



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
KECAMATAN KENDAL
KELURAHAN SUKODONO

Jl. Raya Putat – Sukodono No. 9 Kendal Telp. (0294) 384 870

KEPUTUSAN LURAH SUKODONO
NOMOR: 400.10.3.1/ 03 /2025

TENTANG

PENGANGKATAN PENGURUS RUKUN WARGA (RW) 001
KELURAHAN SUKODONO KECAMATAN KENDAL
MASA BAKTI TAHUN 2025 – 2030

LURAH SUKODONO,

- Menimbang** : bahwa guna melaksanakan amanat Pasal 12 ayat (7) Peraturan Bupati Kendal Nomor 60 Tahun 2023 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, perlu menetapkan Keputusan Lurah Sukodono tentang Pengangkatan Pengurus Rukun Warga (RW) 001 Kelurahan Sukodono Kecamatan Kendal Masa Bakti Tahun 2025 - 2030
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 8. Peraturan Bupati Kendal Nomor 60 Tahun 2023 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 60);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Mengangkat Pengurus Rukun Warga (RW) 001 Kelurahan Sukodono Kecamatan Kendal Masa Bakti Februari 2025 - Februari 2030 dengan susunan kepengurusan sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Tugas Pengurus Rukun Warga (RW) 001 Kelurahan Sukodono Kecamatan Kendal Masa Bakti Februari 2025 - Februari 2030 sebagaimana dimaksud diktum KESATU meliputi :

1. Ketua, bertugas :
 - a. memberikan pelayanan kepada warga di lingkungan RW 001 dalam proses administrasi pemerintahan;
 - b. menghimpun data kependudukan dan perizinan di lingkungan RW 001;
 - c. menyampaikan informasi tentang program Pemerintah kepada warga di lingkungan RW 001;
 - d. mengoordinir warga untuk melakukan pembangunan di lingkungan RW 001 secara gotong royong;
 - e. merencanakan dan melaksanakan kegiatan sosial dan keagamaan di lingkungan RW 001;
 - f. menyusun rencana sistem keamanan lingkungan RW 001;
 - g. menghimpun partisipasi masyarakat di lingkungan RW 001;
 - h. menyelenggarakan pertemuan rutin Pengurus RT di lingkungan RW 001; dan

- i. menampung aspirasi warga lingkungan RW 001 untuk diusulkan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan.
2. Sekretaris, bertugas :
 - a. membantu Ketua dalam penyelenggaraan proses administrasi surat-menyurat;
 - b. membantu Ketua dalam melakukan menghimpun data penduduk di lingkungan RW 001;
 - c. membantu Ketua dalam memberikan pelayanan administrasi pemerintahan kepada warga di lingkungan RW 001;
 - d. membantu Ketua dalam membuat notulen hasil pertemuan Pengurus RT di lingkungan RW 001;
 - e. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan Ketua; dan
 - f. melaporkan hasil kegiatan kepada Ketua.
3. Bendahara, bertugas :
 - a. membantu Ketua dalam menghimpun partisipasi masyarakat di lingkungan RW 001;
 - b. membantu Ketua untuk mencatat pemasukan dan pengeluaran kas RW 001;
 - c. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan Ketua; dan
 - d. melaporkan hasil kegiatan kepada Ketua.
4. Seksi keamanan, bertugas :
 - a. membantu Ketua dalam penyusunan program Sistem Keamanan Lingkungan RW 001;
 - b. membantu Ketua dalam menyelesaikan konflik dan/atau sengketa antar warga di lingkungan RW 001;
 - c. membantu Ketua dalam perencanaan sarana dan prasarana Pos Keamanan Lingkungan RW 001;
 - d. membantu Ketua dalam pemeliharaan sarana dan prasarana Pos Keamanan Lingkungan RW 001;
 - e. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan Ketua; dan
 - f. melaporkan hasil kegiatan kepada Ketua.
5. Seksi Pembangunan, bertugas :
 - a. membantu Ketua dalam penyusunan program pembangunan infrastruktur di Lingkungan RW 001;
 - b. membantu Ketua dalam mengoordinir kegiatan gotong royong masyarakat di lingkungan RW 001;
 - c. membantu Ketua dalam pemeliharaan sarana dan prasarana infrastruktur di Lingkungan RW 001;
 - d. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan Ketua; dan
 - e. melaporkan hasil kegiatan kepada Ketua.
6. Seksi Sosial, bertugas :
 - a. membantu Ketua dalam penyusunan program kegiatan sosial di Lingkungan RW 001, yang meliputi : kesehatan, pendidikan, kemiskinan, *stunting*, dan kegiatan sosial lainnya;

- b. membantu Ketua dalam perencanaan kegiatan hari besar nasional di Lingkungan RW 001;
 - c. membantu Ketua dalam pemeliharaan sarana dan prasarana sosial di Lingkungan RW 001;
 - d. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan Ketua; dan
 - e. melaporkan hasil kegiatan kepada Ketua.
7. Seksi Kerohanian, bertugas :
- a. membantu Ketua dalam penyusunan program kegiatan keagamaan di Lingkungan RW 001;
 - b. membantu Ketua dalam perencanaan kegiatan hari besar keagamaan di Lingkungan RW 001;
 - c. membantu Ketua dalam pemeliharaan sarana dan prasarana Ibadah di Lingkungan RW 001;
 - d. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan Ketua; dan
 - e. melaporkan hasil kegiatan kepada Ketua.

- KETIGA : Pengurus Rukun Warga (RW) 001 Kelurahan Sukodono Kecamatan Kendal Masa Bakti Februari 2025 – Februari 2030 dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, melaporkan hasilnya kepada Lurah Sukodono
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Lurah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukodono
Pada tanggal : 17 Februari 2025



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Kendal;
2. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal;
4. Camat Kendal;
5. Pertinggal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH SUKODONO
NOMOR : 400.10.3.1/ 03 /2025
TANGGAL : 17 Februari 2025

PENGURUS RW 001 KELURAHAN SUKODONO
KECAMATAN KENDAL
MASA BAKTI TAHUN 2025 - 2030

No.	Nama	Alamat	Jabatan
1.	KOZIM	WIRASWASTA	Ketua
2.	ANGGUN	WIRASWASTA	Sekretaris
3.	SUDIYATMONO	WIRASWASTA	Bendahara
4.	WIDODO	KARYAWAN SWASTA	Seksi Keamanan
5.	JURAEMI	WIRASWASTA	Seksi Pembangunan
6.	PATONAH	MENGURUS RUMAH TANGGA	Seksi Sosial
7.	ACHMAD ROZIKIN	PETANI	Seksi Kerohanian

